



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Petinggi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Guna Penyelenggaraan Pemilihan Petinggi di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PETINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



- yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 13. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 14. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi.
 15. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
 16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, misalnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
 17. Bakal Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi.
 18. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.
 19. Calon Petinggi Terpilih adalah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Petinggi.
 20. Pejabat Petinggi yang selanjutnya disingkat Pj. Petinggi adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Petinggi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Petinggi definitif atau Petinggi definitif meninggal dunia.
 21. Pelaksana Tugas Sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disingkat Plt. Petinggi adalah seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Petinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Petinggi definitif, atau Petinggi definitif sedang melaksanakan cuti, izin, dan/atau berhalangan tetap.
 22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi.
 23. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Petinggi yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 24. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan Petinggi.
 25. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
 26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 2

- (1) Petinggi dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Petinggi bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilihan Petinggi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan Pemilihan Petinggi

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Petinggi

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Petinggi mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petinggi secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Bupati dan Camat.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Petinggi kepada Bupati melalui Camat, 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Petinggi.

Pasal 5

- (1) 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Petinggi menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Petinggi kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akumulasi pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Petinggi.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;



- b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan hasil yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Paragraf 2
Pemilihan Petinggi Serentak

Pasal 6

- (1) Pemilihan Petinggi dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Petinggi secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Petinggi secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pemilihan Petinggi secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Petinggi di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Pj. Petinggi; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemilihan Petinggi bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Petinggi, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Petinggi terhadap panitia pemilihan tingkat Desa.
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Petinggi di tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Petinggi tingkat Kabupaten; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.



Biaya operasional dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 4
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan proses Pemilihan Petinggi di tingkat Desa, dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, serta tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat BPD yang khusus diadakan untuk pembentukan Panitia Pemilihan, yang dihadiri oleh unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Tokoh masyarakat.
- (5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (6) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dilampiri dengan daftar hadir.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi, Camat berkewajiban memantau dan membantu pelaksanaan rapat BPD.

Pasal 13

- (1) Apabila BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4), maka Camat membentuk Panitia Pemilihan Petinggi dengan menyelenggarakan musyawarah di Desa yang melibatkan Perangkat Desa, unsur Lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan Petinggi terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan susunan Panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.



Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan jumlah TPS;
- i. melakukan pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- j. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan Calon Petinggi Terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 16


- (1) BPD melaksanakan penggantian Panitia Pemilihan karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Petinggi, mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
- (2) Penggantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam rapat BPD dan diambilkan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Penggantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 5

Panitia Teknis di Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis.
- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat Panitia Pemilihan yang khusus diadakan untuk pembentukan Panitia Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih); dan
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (5) Hasil Rapat pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (6) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Panitia Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 18

- (1) Keanggotaan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, diutamakan berasal dari Ketua atau Pengurus RT/RW dan dapat berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, tokoh masyarakat dan Perangkat Desa.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pemilih di setiap TPS.

Pasal 19

- (1) Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Petinggi.
- (2) Dalam mewujudkan efektivitas pendaftaran pemilih dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dibagi menurut wilayah administrasi tertentu.
- (3) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) berkewajiban melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk dalam wilayah yang telah dibagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) harus mempunyai sifat dan perilaku jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) bertanggung jawab atas pendataan dan pendaftaran pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dilarang melakukan pendataan penduduk yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pantarlih dapat diberhentikan oleh Panitia Pemilihan, dan selanjutnya Panitia Pemilihan dapat melakukan penggantian Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan diambilkan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan penggantian Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Petinggi, mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
- (2) Penggantian Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat Panitia Pemilihan dan penggantinya diambilkan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.



- (3) Hasil Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilampiri daftar hadir.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan penggantian Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, dapat berasal dari Ketua atau Pengurus RT/RW/Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, tokoh masyarakat dan Perangkat Desa.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat berasal dari anggota Panitia Pendaftaran Pemilih(Pantarlih).
- (3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)dapat dibantu oleh anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai petugas keamanan.

Pasal 24

- (1) Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Petinggi.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS melaksanakan kegiatan yang meliputi:
- membagikan surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan Petinggi;
 - menerima surat mandat saksi peserta pemilihan Petinggi;
 - menerima perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS;
 - menyiapkan TPS;
 - menerima Daftar Pemilih Tetap yang digunakan untuk dasar penulisan surat undangan; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama hari pemungutan suara dan penghitungan suara, diantaranya adalah:
- pukul 06.00 WIB KPPS datang dan menyiapkan TPS;
 - pukul 07.00 WIB pembukaan pelaksanaan pemungutan suara;
 - pukul 13.00 WIB penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 - penyiapan TPS untuk pelaksanaan penghitungan suara;
 - pelaksanaan penghitungan suara, paling cepat pukul 13.00 WIB yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - penutupan pelaksanaan penghitungan suara;
 - penyerahan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya kepada Panitia Pemilihan; dan
 - pengiriman kotak suara ke Panitia Pemilihan.
- (4) Contoh surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilarang mencantumkan nama yang tidak tercantum pada DPT pada surat undangan pemilih, dan dilarang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat diberhentikan oleh Panitia Pemilihan, dan selanjutnya Panitia Pemilihan dapat melakukan penggantian dan diambilkan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 26

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mempunyai sifat dan perilaku yang jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, serta tidak memihak.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan penggantian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Petinggi, mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
- (2) Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat Panitia Pemilihan dan pengantinya diambilkan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilampiri daftar hadir.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 28

Kegiatan Panitia Pemilihan, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilihan Petinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- b. bersikap dan bertindak nonpartisan;
- c. bertindak transparan dan akuntabel;
- d. melayani pemilih menggunakan haknya;
- e. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; dan
- f. bertindak profesional.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Paragraf 6
Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi

Pasal 29

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi yang anggotanya terdiri dari unsur BPD, unsur Kecamatan, unsur Polsek, unsur Koramil dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi;
 - b. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku;
 - c. mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye;
 - d. melakukan pembersihan alat peraga Kampanye pada saat memasuki masa tenang.
- (4) Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 30

- (1) TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang sama, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah TPS dalam 1 (satu) Desa paling sedikit 2 (dua) TPS.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan berdasarkan DPT, dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah pemilih pada setiap TPS.

Paragraf 8
Pendataan Pemilih

Pasal 31

- (1) Warga yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Petinggi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bagi pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Desa; dan
 - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Pemerintah Desa.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Dalam pemilihan Petinggi, anggota TNI/Polri bersifat netral dan tidak mempunyai hak pilih.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyusunan DPS pemilihan Petinggi, Panitia Pemilihan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Jepara untuk mendapatkan data awal pemilih untuk pemilihan Petinggi.
- (2) Data awal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data DPT pemilihan umum terakhir, dan selanjutnya oleh Panitia Pemilihan diserahkan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) untuk dilakukan pendataan.
- (3) Pendataan dilakukan dengan mencocokkan data DPT pemilihan umum terakhir dengan kenyataan di lapangan.

Paragraf 9

Pendaftaran Pemilih

Pasal 33

Paling lama 5 (lima) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman akan diadakannya pemilihan Petinggi, pendaftaran pemilih dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih, melalui media informasi.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu pendaftaran pemilih.
- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Pasal 35

- (1) Umur pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a yang tidak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran, dilaksanakan berdasar dokumen kependudukan atau surat resmi lain yang sah yang mencantumkan tanggal kelahiran.
- (2) Dalam hal pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang menetapkan usia pemilih paling tua.
- (3) Penghitungan batas usia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan pada saat hari pemungutan suara.
- (4) Hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah.
- (5) Perubahan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam kondisi *force majeure* dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Perubahan hari pemungutan suara tidak mempengaruhi penghitungan batas usia pemilih.



Pasal 36

Pembuktian bahwa pemilih sudah/pernah menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasar surat nikah atau akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Pembuktian bahwa pemilih telah berdomisili 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasar kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau surat keterangan pindah datang yang dikeluarkan oleh Dinas teknis yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil atau surat keterangan penduduk dari Pemerintah Desa.
- (2) Bagi penduduk Desa yang meninggalkan Desanya karena bekerja dan/atau belajar di luar Desanya masih mempunyai hak memilih sepanjang tidak melepaskan status kependudukannya.

Pasal 38

- (1) Data DPT pemilihan umum terakhir yang diterima Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan petinggi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar;
 - f. diterima menjadi anggota TNI/Polri;
 - g. sudah purna tugas dari keanggotaan TNI/Polri.

Pasal 39

- (1) Hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaporkan/diserahkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan rapat verifikasi Rancangan DPS dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dilampiri dengan daftar hadir.
- (4) Rancangan DPS yang telah diverifikasi dalam rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS oleh Panitia Pemilihan.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (6) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 3 (tiga) hari.
- (7) Contoh berita acara penetapan DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

KEPALA SKPD PENUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 41

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW dan/atau melaporkan langsung pada Pantarlih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6).

Pasal 42

- (1) Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan Petinggi.
- (4) Contoh berita acara penetapan daftar pemilih tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPS yang sudah diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (4) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan salah satu perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh KPPS.
- (5) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan pindah domisili di Desa lain, Panitia



Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah penduduk".

Paragraf 10
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemilihan Petinggi

Pasal 45

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan jumlah kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 46

- (1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan proses tahapan pemilihan petinggi, di antaranya adalah:
 - a. surat undangan;
 - b. surat suara;
 - c. bilik suara;
 - d. kotak suara;
 - e. alat pencoblos;
 - f. alas pencoblos;
 - g. foto calon;
 - h. tinta celup jari;
 - i. jam dinding;
 - j. perlengkapan lainnya dalam TPS;
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 47

Panitia Pemilihan dapat meminjam bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dan huruf d dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jepara.

Pasal 48

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan tahapan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pemberitahuan dilaksanakannya pemilihan Petinggi;
 - b. pengecekan administrasi pemilihan Petinggi;
 - c. penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - d. tata susunan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- (2) Pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan tahapan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil penghitungan suara;
 - e. penyusunan dan penandatanganan Berita Acara.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Pasal 49

- (1) Sumber pembiayaan pemilihan Petinggi diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa.
- (2) Mekanisme penganggaran pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. rencana biaya pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
 - b. BPD menetapkan besarnya rencana biaya pemilihan Petinggi berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa;
 - c. BPD menyerahkan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan;
 - d. rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
 - e. Camat melakukan verifikasi berkas pengajuan dan memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. berdasarkan pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan, Bupati memberi persetujuan.

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan Petinggi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), merupakan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pengalokasian, tata cara pencairan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Petinggi yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur Bantuan Keuangan kepada Desa guna penyelenggaraan pemilihan Petinggi di Daerah.

Pasal 51

- (1) Sumber pembiayaan pemilihan Petinggi yang bersumber dari Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (3) Perencanaan biaya panitia pengawas pemilihan petingggi diajukan oleh panitia pengawas kepada BPD.
- (4) BPD meneruskan pengajuan rencana biaya pemilihan petinggidan rencana biaya panitia pengawas pemilihan petingggi kepada petingggi untuk dicairkan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan biaya pemilihan Petinggi dan biaya pengawas pemilihan Petinggi.

Pasal 52

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya panitia pemilihan Petinggi dan biaya panitia pengawas pemilihan petingggi dilaporkan kepada BPD.

KERALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya panitia pemilihan Petinggi dan biaya panitia pengawas pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Pengawasan pengelolaan anggaran pemilihan Petinggi baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 54

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal Calon Petinggi yang mencabut pendaftarannya, maka diberikan sanksi tidak diperbolehkan mendaftarkan diri lagi menjadi Bakal Calon Petinggi pada periode Pemilihan Petinggi saat itu.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bagi pendaftar Bakal Calon Petinggi yang tidak melengkapi berkas persyaratan sampai batas waktu berakhirnya masa penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Petinggi.

Pasal 55

- (1) Bakal Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat/setara;
 - e. mengisi daftar riwayat hidup;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP dan/atau surat keterangan domisili dari RT/RW dan Pemerintah Desa;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berkelakuan baik;

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
4 X	

- m. berbadan sehat;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak; dan
- o. bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali sebagai Petinggi, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Desa baru hasil pembentukan atau pemecahan Desa, syarat terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dihitung sebelum terjadinya proses pembentukan atau pemecahan Desa.

Pasal 56

- (1) Petinggi yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Bupati berdasarkan permohonan cuti yang diajukan yang bersangkutan, terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) Petinggi dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon petinggi.
- (3) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan sebagai Petinggi.
- (4) Dalam hal Petinggi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi.
- (5) Penunjukan Carik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD berdasarkan pertimbangan Camat.
- (6) Dalam hal Carik berhalangan atau jabatan Carik kosong, pelaksanaan tugas dan kewajiban Petinggi dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD berdasarkan pertimbangan Camat.
- (7) Petinggi yang tidak mencalonkan diri untuk periode berikutnya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 57

- (1) Penjabat Petinggi yang mencalonkan diri sebagai Petinggi, harus mengundurkan diri dari jabatannya, terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Petinggi, selanjutnya BPD melalui Camat mengusulkan pengangkatan Penjabat Petinggi kepada Bupati.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD.
- (3) Dalam hal Penjabat Petinggi tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD sampai dengan saat pengunduran diri, maka Penjabat Petinggi tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Petinggi.

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD/Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan petinggi selain harus memenuhi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.



dan diangkat menjadi Petinggi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Petinggi tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Petinggi dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasannya yang berwenang bagi anggota TNI/Polri/ Pegawai BUMN/BUMD dan bagi Pegawai Negeri Sipil di luar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi diberi izin dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Petinggi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Petinggi terpilih.
- (2) Izin mencalonkan diri menjadi Petinggi dan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Petinggi, berdasarkan surat permohonan yang diajukan Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Petinggi.
- (3) Berdasarkan permohonan izin dan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petinggi harus memberikan izin dan memberikan cuti kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Pemberian izin dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya selaku Perangkat Desa.
- (5) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Tugas Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (7) Dalam hal Bakal Calon Petinggi yang berasal dari Perangkat Desa terpilih sebagai Petinggi, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa.
- (8) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai salah satu kelengkapan usulan pengesahan pengangkatan petinggi terpilih yang diajukan BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 60

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam berkas pendaftaran Bakal Calon Petinggi.
- (3) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Kedudukan keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD yang terpilih/diangkat menjadi Petinggi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Petinggi dikembalikan ke Instansi Induknya.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

Pasal 62

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan.
- (3) Bakal Calon harus memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (4) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. foto copy STTB/ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan domisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW dan Pemerintah Desa;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. bagi Bakal Calon Petinggi yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - m. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat;
 - n. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - o. surat pernyataan tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri Pegawai BUMN/BUMD atau Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- q. bagi pimpinan atau anggota BPD melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - r. pas foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dengan ukuran 4x6 cm.
- (5) Contoh surat pernyataan Bakal Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf g, huruf i dan huruf o, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat/setara.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah sekolahnya yang asli atau duplikatnya karena hilang atau rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan atau surat keterangan rusak, yang bermeterai cukup dari pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ ijazah sekolah yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / ijazah, yang bermeterai cukup dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 64

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah terakhir adalah:

- a. universitas/institut/sekolah tinggi/akademi/politeknik, sekurang-kurangnya oleh Dekan/Pembantu Dekan atau sebutan lainnya yang setara dengan jabatan tersebut;
- b. sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah:
 - 1. Kepala Sekolah bagi lulusan SMA/SMK dan SMP Negeri;
 - 2. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan SMA/SMK dan SMP swasta;
 - 3. Kepala Sekolah bagi lulusan madrasah aliyah/madrasah tsanawiyah negeri;
 - 4. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama bagi lulusan madrasah aliyah dan madrasah tsanawiyah swasta;
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bagi SMA/SMK/madrasah aliyah/SMP/madrasah tsanawiyah negeri, swasta, atau yang sederajat yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
 - 6. Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan yang sederajat dengan SMA/SMK/madrasah aliyah seperti Paket C, sederajat dengan SMP/madrasah tsanawiyah seperti Paket B;
 - 7. Kepala Kantor Kementerian Agama bagi lulusan yang setara dengan madrasah aliyah /madrasah tsanawiyah seperti lulusan madrasah diniyah atau pondok pesantren, dimana lulusan dari lembaga pendidikan tersebut mendapatkan surat keterangan "disetarakan dengan lulusan SMA/SMK/Madrasah Aliyah/SMP/Madrasah Tsanawiyah" dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 65

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari Pemerintah Desa.



- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah/STTB, KTP, akte kelahiran atau surat kelahiran, maka Bakal Calon Petinggi harus menyesuaikan data-data dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Jangka waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang keabsahan syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon Petinggi diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (4) Jangka waktu kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 3 (tiga) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (5) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (6) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Contoh Berita Acara dan Format Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penetapan Bakal Calon menjadi Calon

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), kepada Bakal Calon Petinggi.
- (2) Pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Contoh berita acara penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Petinggi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Petinggi berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Petinggi dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Dalam hal Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.

Pasal 72

- (1) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sistem skoring berdasarkan penilaian tingkat pendidikan, usia dan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. apabila berdasarkan skoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai yang sama dan belum dapat diperoleh jumlah 5 (lima) orang Calon, maka bagi yang nilainya sama dilakukan tes tertulis.
- (2) Test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 73

- (1) Seleksi tambahan menggunakan sistem skoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. tingkat pendidikan :

No.	Pendidikan / Ijazah	Skor
1	SLTP	10
2	SLTA	15
3	D1	17
4	D2	18
5	D3	20
6	S1 / D4	25
7	S2	30
8	S3	35

- b. usia :

No.	Usia (Tahun)	Skor
1	25 s/d 35	25
2	lebih dari 35 s/d 45	30
3	lebih dari 45 s/d 55	25
4	lebih dari 55	20

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :

No.	Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan	Skor
1	pernah/sedang menjabat sebagai Petinggi	30
2	bekerja/pernah bekerja di instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, TNI, Polri, BUMN, BUMD	25
3	honorar di instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, TNI, Polri, BUMN, BUMD	20
4	pernah/sedang menjabat sebagai Perangkat Desa	20
5	pernah/sedang menjabat sebagai BPD	20
6	pernah/sedang menjabat sebagai anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa	15

- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6, meliputi RT/RW, LKMD/LPMD, PKK dan Karang Taruna.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti administrasi sebagai berikut :
 - a. tingkat pendidikan berdasarkan STTB/ijazah;
 - b. usia dibuktikan dengan Akta Kelahiran/KTP; dan
 - c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 74

- (1) Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) serta berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memperoleh nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan menjadi Calon Petinggi.
- (2) Bakal Calon Petinggi yang memperoleh nilai urutan 6 (enam) atau lebih tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Petinggi dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Pasal 75

- (1) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bahasa Indonesia;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. pemerintahan; dan
 - d. pengetahuan umum
- (2) Hasil penilaian tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Paragraf 4

Pengundian Nomor Urut Calon

Pasal 76

- (1) Penetapan Calon Petinggi disertai dengan penentuan nomor urut, foto dan nama Calon Petinggi melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut, foto dan nama Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.



- (3) Tata cara pengundian nomor urut, foto dan nama Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan di tingkat Desa.
- (4) Nomor urut, foto dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Petinggi.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, foto dan nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon Petinggi yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilarang mengundurkan diri dari pencalonan.
- (8) Calon Petinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan sanksi tidak boleh mencalonkan diri lagi dalam pemilihan petinggi periode berikutnya dan didenda uang yang besarnya ditentukan Panitia Pemilihan di tingkat Desa.
- (9) Apabila setelah penetapan Calon Petinggi terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka proses/tahapan pemilihan Petinggi tetap berjalan dan perolehan suara calon yang meninggal/mengundurkan diri dianggap tidak sah.
- (10) Contoh berita acara penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Contoh surat suara yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

Bagi Bakal Calon Petinggi yang telah ditetapkan menjadi Calon Petinggi dilarang pindah dan bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Bakal Calon atau Calon yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Petinggi Terpilih apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dengan tidak benar, maka dengan usulan BPD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Petinggi oleh Bupati.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 79

- (1) Calon Petinggi dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib kampanye.



- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) berisi tentang penyampaian visi dan misi bila terpilih sebagai Petinggi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Petinggi.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 81

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f antara lain acara-acara selamatan atau sejenisnya yang dilaksanakan sesuai dengan adat-istiadat setempat diperbolehkan dalam batas-batas yang wajar.

Pasal 82

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Petinggi;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Panitia Pemilihan;
 - e. Panitia Teknis;
 - f. Panitia Pengawas; dan
 - g. warga Desa yang umurnya belum memenuhi syarat sebagai Pemilih;



dari masing-masing Calon Petinggi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi, dapat dilakukan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia.

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal kampanye para Calon.
- (2) Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepolisian Sektor setempat.
- (3) Sebelum melaksanakan kampanye, para Calon memberitahukan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Para Calon bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan kampanye maupun yang dilakukan oleh para pendukungnya.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi.

Paragraf 6 Masa Tenang

Pasal 85

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melaksanakan kegiatan kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara Paragraf 1 Rapat Pemilihan Petinggi

Pasal 86

- (1) Pemilihan Petinggi diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka yang dihadiri oleh penduduk Desa.
- (2) Rapat pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya pemberian suara dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Di lokasi/tempat penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyediakan TPS.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- (1) Rapat pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Dalam rapat Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama-nama Calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
 - b. surat suara untuk para Calon yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan.
- (3) Rapat pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada jam 07.00 WIB dan berakhir pada jam 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyerahkan surat mandat dari masing-masing Calon.

Pasal 89

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman, teratur, jujur, dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara dalam bilik suara atau tempat yang telah disediakan Panitia Pemilihan dan menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya.
- (5) Penggunaan hak pilih tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Pasal 90

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, pemilih yang sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempengaruhi pilihan pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 91

Pemilih yang mendapatkan surat suara yang rusak sebelum dipergunakan, berhak untuk menukarkan surat suara tersebut kepada Panitia Pemilihan paling banyak 2 (dua) kali.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- (1) Suara untuk pemilihan Petinggi dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. dicoblos menggunakan alat yang disediakan Panitia Pemilihan;
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang telah ditentukan;
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
 - f. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon; atau
 - g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nama urut Calon, foto Calon, dan nama Calon sedangkan tanda coblos yang lain tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang lain.
- (2) Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Ketua Panitia Pemilihan Petinggi.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 93

- (1) Setelah Pemungutan suara selesai, maka masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari dan tanggal itu juga segera melakukan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.
- (3) Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menetapkan sah atau tidaknya suara yang diberikan pemilih.
- (4) Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani berita acara jalannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS-nya.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditandatangani juga oleh saksi dari masing-masing Calon.
- (6) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyerahkan berkas-berkas pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan setelah proses penghitungan suara di TPS selesai dilaksanakan.
- (7) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS, dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, serta menandatangani berita acara bersama-sama dengan para Calon dan saksi.
- (8) Calon dan saksi yang menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Petinggi.

Pasal 94

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Petinggi Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Petinggi, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 95

- (1) Sebelum dan sesudah digunakan, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

KEPALA SKPD PENUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
/	/

- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penetapan, Pengesahan dan Pengangkatan
Calon Petinggi Terpilih

Pasal 96

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Petinggi, maka Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Petinggi, melaporkan hasil pemilihan Petinggi kepada BPD disertai dengan berita acara Pemungutan Suara, berita acara Penghitungan Suara, dan penetapan Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara hasil penghitungan suara Pemilihan Petinggi dari Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Petinggi.
- (4) Penyampaian laporan hasil penetapan Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (5) Setelah selesainya semua tahapan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Petinggi, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan pemilihan Petinggi kepada BPD.
- (6) Contoh berita acara Pemungutan Suara, berita acara Penghitungan Suara, dan berita acara Penetapan Calon Petinggi Terpilih, dan contoh Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII dan Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Petinggi, BPD tidak menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Petinggi Terpilih kepada Bupati melalui Camat, maka Camat melaporkan hasil penetapan Calon Petinggi terpilih kepada Bupati.
- (2) Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan laporan dan berita acara Pemungutan Suara, berita acara Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Petinggi Terpilih dari Panitia Pemilihan.
- (3) Laporan dan berita acara Pemungutan Suara, berita acara Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Petinggi Terpilih dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan berita acara Panitia Pemilihan mengenai BPD tidak melaporkan hasil penetapan Calon Petinggi Terpilih kepada Bupati dan melewati batas waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Petinggi.
- (4) Penyampaian laporan hasil penetapan Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Camat menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 98

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
✓	✓

- (2) Calon Petinggi Terpilih diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Apabila Wakil Bupati atau Camat berhalangan, maka Pelantikan Petinggi terpilih dilakukan oleh Pejabat lain setingkat eselon II.

Bagian Kelima
Pelantikan Petinggi Terpilih

Pasal 99

- (1) Pelantikan Petinggi Terpilih dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menghadirkan unsur BPD dan unsur tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai agama yang dianut, diawali dengan kata-kata sebagai berikut :
- a. bagi penganut agama Islam *“Demi Allah, Saya Bersumpah”*;
 - b. bagi penganut agama Kristen Katolik / Protestan *“Saya Berjanji”* dan diakhiri *“Semoga Tuhan Menolong Saya”*;
 - c. bagi penganut agama Hindu *“Om Atah Paramawisesa”*;
 - d. bagi penganut agama Budha *“Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya Berjanji”*;
 - e. bagi penganut agama Khonghucu *“Kehadirat Tian (baca Thien) di tempat Yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah”.*

Pasal 100

Susunan acara pelantikan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi;
- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. pembacaan amanat Bupati; dan
- g. pembacaan Doa.

Pasal 101

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah Pelantikan Petinggi Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penanda tangan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.



- a. pendahuluan;
- b. monografi Desa;
- c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- d. rencana program yang akan datang;
- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Pasal 102

Calon Petinggi Terpilih yang telah dilantik menjadi Petinggi harus bertempat tinggal di Desanya.

Bagian Keenam Masa Jabatan Petinggi

Pasal 103

- (1) Petinggi memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Petinggi yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Petinggi mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Petinggi dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh Pemilihan Petinggi Antar waktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 104

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, di mana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilaksanakan Pemilihan Petinggi Antar waktu melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat(Pj.) Petinggi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat(Pj.) Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;



5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon Petinggi antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Bakal Calon diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan belum lengkap dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran;
 - c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. apabila Ketua BPD berhalangan, maka musyawarah Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD lainnya;
 3. pengesahan Calon Petinggi yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 4. pelaksanaan pemilihan Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 5. pelaporan hasil pemilihan Petinggi oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 6. pengesahan Calon Terpilih oleh musyawarah Desa;
 7. pelaporan hasil pemilihan Petinggi melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Petinggi Terpilih;
 8. pelaporan Calon Petinggi Terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 9. pelaporan Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilampiri Keputusan BPD tentang Pengangkatan Petinggi Terpilih hasil musyawarah Desa;
 10. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 11. pelantikan Petinggi Terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pengesahan Calon, pelaksanaan pemilihan, dan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, angka 4, dan angka 6 dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal pemilihan Petinggi Antar Waktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, BPD terlebih dahulu menentukan warga masyarakat yang mempunyai hak suara dan berhak mengikuti pemungutan suara.
 - (4) Warga masyarakat yang berhak mengikuti pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Pimpinan dan anggota BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Ketua Rukun Tetangga;
 - d. Ketua Rukun Warga;
 - e. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK Desa);
 - f. Ketua Karang Taruna;
 - g. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - h. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
 - i. tokoh Adat;

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
/	

- k. tokoh Masyarakat;
- l. tokoh Pendidikan;
- m. perwakilan Kelompok Tani;
- n. perwakilan Kelompok Nelayan;
- o. perwakilan Kelompok Perajin;
- p. perwakilan Kelompok Perempuan;
- q. perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
- r. perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin;
- s. Organisasi Masyarakat (Ormas);
- t. kelompok disabilitas.

- (5) Dalam hal Calon Petinggi antar waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6 (enam) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan ujian tertulis.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (7) Apabila berdasarkan skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai yang sama dan belum dapat diperoleh jumlah 3 (tiga) orang Calon, maka bagi yang nilainya sama dilakukan tes tertulis.
- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu.


Bagian Kedelapan
Penyelesaian Masalah

Pasal 105

- (1) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Petinggi hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah penetapan hasil pemilihan dan harus diajukan kepada Panitia Pemilihan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, paling lama 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil perhitungan suara dinyatakan sah.
- (4) Apabila keberatan yang diajukan ternyata beralasan dan terdapat cukup bukti, tetapi Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk tim yang melibatkan instansi terkait.
- (6) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di luar perselisihan yang terkait dengan pidana.

Pasal 106

Dalam hal terjadi permasalahan diantara Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi tingkat Desa, Calon Petinggi dan masyarakat dalam proses Pemilihan Petinggi maka permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan dengan semangat musyawarah mufakat, dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Lowongan jabatan Petinggi yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini dijabat Penjabat(Pj.) Petinggi diadakan pemilihan Petinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabat (Pj.)Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti pada saat pelantikan Petinggi Terpilih.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 558), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR ...22..

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Petinggi agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kecamatan berjalan dengan baik, perlu dilaksanakan pemilihan Petinggi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pemilihan Petinggi di tingkat Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Petinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Jepara pada hari tanggal membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan jumlah TPS;

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
✓	✓

- i. melakukan pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- j. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Petinggi;
- m. menetapkan Calon Petinggi terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Petinggi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pemilihan Petinggi bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Desa)
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
Ketua,

.....

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

(BPD) KECAMATAN
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Ketua	
2.	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Bendahara	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA

Ketua,

.....

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Desa	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kastibag	
Kepala SKPD Pengusul	
BIDANG HUKUM	

CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA TEKNIS PEMILIHAN PETINGGI

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN PETINGGI
DESA KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Petinggi, Panitia Pemilihan Petinggi dibantu oleh Panitia Teknis yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, pembentukan Panitia Teknis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Petinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Teknis Pemilihan Petinggi Desa Kecamatan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor);
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Jepara Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara;

Memperhatikan : Hasil rapat Panitia Pemilihan Petinggi tanggal tentang Pembentukan Panitia Teknis Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Teknis Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Panitia Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih); dan
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- KETIGA** : Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Petinggi.
- KEEMPAT** : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Petinggi.



KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Panitia Teknis bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Petinggi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Desa)
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

Ketua,

.....

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH (PANTARLIH)
 PEMILIHAN PETINGGI
 KECAMATAN..... KABUPATEN JEPARA

No.	NAMA	WILAYAH (DUSUN/RW/RT)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pantarlih I
1.
2.
3.
4.
5.
II.	Pantarlih II
1.
2.
3.
4.
5.
III.	Pantarlih III
1.
2.
3.
4.
5.
	dst		

PANITIA PEMILIHAN
 PETINGGI
 KECAMATAN

Ketua,

.....



PETINGGI KECAMATAN
 NOMOR : TAHUN
 TENTANG :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA (KPPS) PEMILIHAN PETINGGI
 KECAMATAN KABUPATEN JEPARA


No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TPS
1	2	3	4
1.	Ketua	TPS I
2.	Wakil Ketua	TPS I
3.	Sekretaris	TPS I
4.	Anggota	TPS I
5.	Anggota	TPS I
6.	Anggota	TPS I
7.	Anggota	TPS I
1.	Ketua	TPS II
2.	Wakil Ketua	TPS II
3.	Sekretaris	TPS II
4.	Anggota	TPS II
5.	Anggota	TPS II
6.	Anggota	TPS II
7.	Anggota	TPS II
	dst		

PANITIA PEMILIHAN
 PETINGGI
 KECAMATAN

Ketua,

.....

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	8
Asisten I	
Kepala Bagian	PO
Kasubag	8
Kepala SKPD Pengusul	8

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 22 Tahun 2016
 TANGGAL : 20 Juni 2016

NOTA SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN PETINGGI

Nomor urut dalam salinan DPT : DESA
 SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
 PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN

ada:

Nama Pemilih :
 Laki-laki/Perempuan :
 TTL/Umur :
 Alamat :
 Untuk memberikan suara pada :
 Hari : tgl. di
 Jam : 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB

HATIAN:

Surat pemberitahuan ini Dikeluarkan pada tgl
 diserahkan kepada Panitia Pemilihan
 Petinggi
 Ketua*)

PERANGAN:

Diisi tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PADA PEMILIHAN PETINGGI.....
 TANGGAL TERIMA: tanggal
 Penerima/Pemilih

Kepada:

Nama Pemilih :
 Laki-laki/Perempuan :
 TTL/Umur :
 Alamat :
 Untuk memberikan suara pada :
 Hari : tgl. di
 Jam : 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB

HATIAN:

Surat pemberitahuan ini Dikeluarkan pada tgl
 diserahkan kepada Panitia Pemilihan
 Petinggi
 Ketua*)

PERHATIAN:

Untuk memberikan suara, surat pemberitahuan ini
 harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya
 tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia.
 Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
Diisi dengan huruf cetak

KETERANGAN:

*) Diisi tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan

PENELITIAN PRODUK
 JABATAN
 Sekretaris Daerah
 Asisten I
 Kepala Bagian
 Kasubid
 Kepala Subbagas
 agurul
BAGIAN HUKUM

BUPATI JEPARA

 AHMAD MARZUQI

CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PETINGGI OLEH KPPS

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TPS

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kami Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, telah melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Petinggi di TPS, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi Kecamatan telah diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir/ditutup pada pukul 13.00 WIB;
2. Para Pemilih adalah Penduduk Desa Kecamatan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masing-masing hanya memiliki 1 (satu) suara;
3. Adapun hasil penghitungan suara sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih berdasarkan DPT : orang
 - b. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : orang
 - c. Jumlah surat suara yang diterima : surat suara
 - d. Jumlah surat suara yang digunakan : surat suara
 - e. Jumlah surat suara yang rusak : surat suara
 - f. Jumlah surat suara yang tersisa : surat suara
 - g. Jumlah surat suara yang dinyatakan sah : surat suara
 - h. Jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah/batal : surat suara
4. Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Calon Petinggi, sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.
2.
3.
4.
5.	sesuai dengan jumlah calon

5. Adapun beberapa kejadian/peristiwa yang terjadi pada saat berlangsungnya Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi di TPS, antara lain :
 - a.
 - b.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TPS

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

SAKSI - SAKSI :


N A M A :

TANDA TANGAN :

1.
2.
3.
4.
5.

-
-
-
-
-

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	PV 
Kepala SKPD Pengusul	
.....	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 22 Tahun 2016
 TANGGAL : 20 Juni 2016

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
 TPS

SUARA SAH

NOMOR URUT	CALON PETINGGI	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH TIA BARIS
1.	2.	3.	4.
1.		
2.	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON PETINGGI	
3.	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON PETINGGI	
4.	Dst.	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON PETINGGI	
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON PETINGGI		

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAK HUKUM
/	y

SUARA TIDAK SAH

NOMOR	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA CALON PETINGGI				JUMLAH TIA BARIS
1.	2.	3.				4.
1.	SUARA TIDAK SAH					
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH					

PATATAN :

Pada kolom 3 (tiga) Suara Sah dan kolom 3 (tiga) Suara tidak Sah, diisi tally (III) tiap kolom.

Pada kolom 4 (empat) Suara Sah dan kolom 4 (empat) Suara tidak Sah, ditulis angka.

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka kolom 3 (tiga) Suara Sah dan kolom 3 (tiga) Suara tidak Sah, dicoret angka yang salah kemudian ditulis angka yang benar dan diparaf oleh Panitia.

.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TPS

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....



SAKSI-SAKSI DARI CALON PETINGGI :

- 1 :
- 2 :
- 3 Dst.

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PEVELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten J	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PEMILIHAN PETINGGI

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pemilihan Petinggi di tingkat desa agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman, perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Jepara pada hari tanggal membahas tentang Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi;
- b. Memberikan teguran lisan dan / atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku;
- c. Mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Desa)
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
Ketua,

.....


SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)
 PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap Anggota	
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Bendahara merangkap Anggota	
5.	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA
 Ketua,

.....

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Petinggi
..... Kecamatan Kabupaten Jepara bersama dengan Calon Petinggi
telah melakukan penelitian dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk
Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten
Jepara.

Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara
(DPS) untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan
Kabupaten Jepara, sebanyak (.....)
pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
(.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di(Desa)
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA


KETUA

SEKRETARIS

CALON PETINGGI :

1.
2.
3. dst

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN PETINGGI
 KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di, kami Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara bersama dengan Calon Petinggi telah melakukan penelitian dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, sebanyak (.....) pemilih, dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di(Desa)
 pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
 PETINGGI KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

KETUA

SEKRETARIS

.....

CALON PETINGGI :

1.
2.
3. dst

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARA
Sekretaris	J
Asisten I	
Kepala B...	PU
Kasubag	
Kepala C...	
Kepala D...	

BUPATI JEPARA

 AHMAD MARZUQI

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di, kami Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara bersama dengan Calon Petinggi telah melakukan penelitian dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap ini bersifat final dan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah penduduk".

Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, sebanyak (.....) pemilih, dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di(Desa)
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

KETUA

SEKRETARIS

CALON PETINGGI :

1.
2.
3. dst

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PAR
Sekretaris	J
Asisten I	J
Kepala Bidang	J
Kasubag	RJ
Kepala SKPD Pengusul	Z

BUPATI JEPARA, E HUKUM

AHMAD MARZUQI

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....
BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai

BUPATI JEPARA,

Ahmad Marzuqi
AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	
Kepala Seksi	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
Kepala SKF Pengusul	<i>[Signature]</i>

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PETINGGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....
BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	pu
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI PETINGGI SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON PETINGGI MENJADI CALON PETINGGI

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON PETINGGI MENJADI
CALON PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Kami Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan mendasarkan pada hasil penelitian persyaratan administrasi (**dan seleksi tambahan*), telah melakukan rapat musyawarah untuk menetapkan Bakal Calon Petinggi menjadi Calon Petinggi yang berhak mengikuti Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

Adapun hasil lengkap penetapan Bakal Calon Petinggi yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Petinggi yang berhak mengikuti Pemilihan Petinggi, adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	TTL / Umur	Alamat	Agama	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala	
Kecamatan	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON PETINGGI

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Kami Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan mendasarkan pada hasil penelitian persyaratan administrasi (**dan seleksi tambahan*), telah melakukan rapat musyawarah untuk menetapkan Calon Petinggi yang berhak mengikuti Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan nama-nama sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Selanjutnya Calon Petinggi mengikuti pengundian nomor urut dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA CALON PETINGGI	NOMOR URUT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	
2.	
3.	Dst.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM

JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asist.	
Kepa.	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 22 Tahun 2016
 TANGGAL : 20 Juni 2016

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI

A. UNTUK PEMILIHAN PETINGGI DENGAN 2 (DUA) ORANG CALON

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA	1	FOTO CALON	NAMA CALON
	2	FOTO CALON	NAMA CALON
KARTU SUARA UNTUK PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN			

B. UNTUK PEMILIHAN PETINGGI DENGAN 3 (TIGA) ORANG CALON

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA	1	FOTO CALON	NAMA CALON
	2	FOTO CALON	NAMA CALON
KARTU SUARA UNTUK PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN	3	FOTO CALON	NAMA CALON

KEPALA SKPD
 PENGUSUL
 H
 ct

C. UNTUK PEMILIHAN PETINGGI DENGAN 4 (EMPAT) ORANG CALON

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA	1	FOTO CALON	NAMA CALON
	2	FOTO CALON	NAMA CALON
KARTU SUARA UNTUK PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN	3	FOTO CALON	NAMA CALON
	4	FOTO CALON	NAMA CALON

D. UNTUK PEMILIHAN PETINGGI DENGAN 5 (LIMA) ORANG CALON

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA	1	FOTO CALON	NAMA CALON
	2	FOTO CALON	NAMA CALON
	3	FOTO CALON	NAMA CALON
	4	FOTO CALON	NAMA CALON
	5	FOTO CALON	NAMA CALON
KARTU SUARA UNTUK PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN	5	FOTO CALON	NAMA CALON

CONTOH SURAT SUARA TAMPAK DEPAN

				<p>KARTU SUARA PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN PETINGGI Ketua,</p>
				<p>KARTU SUARA PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN PETINGGI Ketua,</p>

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Sekretaris

Asisten

Kepala

Kastib

Kepala SKPD Pengusul

RESEPTIEN PRODUK H
YAN
K
P
PACIAN LUKU

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap
(.....) yang memiliki kekuatan hukum sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

CALON PETINGGI :

- 1 :
- 2 :
- 3 Dst.

SAKSI-SAKSI DARI CALON PETINGGI :

- 1 :
- 2 :
- 3 Dst.

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun, Kami Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan Kabupaten Jepara, telah melakukan penetapan
Calon Petinggi terpilih Desa Kecamatan Kabupaten
Jepara.

Adapun hasil lengkap pemilihan Petinggi Kecamatan
..... Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
1	2	3	4
1.		
2.		
3.	Dst.		

Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan
Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, adalah Nama :
..... No. Urut : dengan perolehan suara sebanyak :
..... suara, ditetapkan sebagai Calon Petinggi terpilih.


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
(.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG
PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
MASA JABATAN TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

- Menimbang : a. bahwa rapat pemilihan Petinggi Kecamatan telah dilaksanakan pada tanggal dan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar;
- b. bahwa hasil rapat pemilihan Petinggi Kecamatan telah dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Petinggi disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Petinggi Terpilih;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, dan guna memberikan kepastian hukum terhadap Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam rapat pemilihan Petinggi Kecamatan, perlu menetapkan Calon Petinggi Terpilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Petinggi terpilih Kecamatan Kabupaten Jepara masa jabatan tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor);
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Jepara Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Petinggi terpilih Kecamatan Kabupaten Jepara masa jabatan tahun sampai dengan tahun sebagai berikut :

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Alamat :

KEPALA SKPD PENUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
/	/

KEDUA : Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diusulkan kepada Bupati Jepara untuk ditetapkan pengesahan pengangkatannya sebagai Petinggi Kecamatan


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Desa)
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
Ketua,

.....

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kepr	
Kasur	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	